



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 75 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sebagai urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- b. bahwa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek merupakan sub urusan bidang perhubungan sebagai salah satu bagian urusan pemerintahan wajib untuk memenuhi standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan secara minimal.
7. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam ini dimaksudkan untuk menunjang sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara.
8. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek meliputi Angkutan Taxi, Angkutan Antar Jemput dan Angkutan Sewa Khusus.

9. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
10. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus.
11. Angkutan Antar Jemput merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
12. Angkutan Sewa Khusus merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, wilayah operasinya dalam kawasan perkotaan dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 2

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengemudi;
 - b. kendaraan; dan
 - c. pelayanan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan antar jemput; dan
 - c. angkutan sewa khusus.

Pasal 3

Rincian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur memberikan stiker Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada pintu samping depan sebelah kiri oleh petugas yang ditunjuk gubernur.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penempelan.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai bukti Kendaraan Bermotor Umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian kapasitas dan pengawasan pengoperasian pelayanan angkutan, penerbitan kartu pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perhubungan.
- (2) Pejabat penerbit kartu pengawasan, terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan baik fisik kendaraan maupun pemenuhan persyaratan administrasi kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian dan pengawasan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 7

- (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 9

Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan Kepala Dinas dan instansi teknis lainnya yang terkait untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 27 November 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 27 November 2017

OLLY DONDOKAMBEY

SEKRETAIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 36

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 75 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 NOVEMBER 2017

TENTANG : **STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

A. PENGEMUDI

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN /JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						REG	EKS	
1.	SERAGAM	1. MENGGUNAKAN SERAGAM DENGAN RAPIH SERTA MENARIK. 2. SERAGAM YANG DIGUNAKAN OLEH PENGEMUDI HARUS BERNUANSA KHAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. 3. SERAGAM YANG DIGUNAKAN BERUPA KEMEJA ATAU KAOS	SEBAGAI IDENTITAS PENGEMUDI AGAR DIKETAHUI PENUMPANG SERTA UNTUK MENGGAMBARKAN SALAH SATU CIRI KHAS DAERAH	KETERSEDIAAN	HARUS TERSEDIA	√	√	

		BERKERAH DI LEHER. 4. NUANSA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DAPAT BERUPA CORAK KAIN KHAS DAERAH.						
2.	PENDIDIKAN	BERPENDIDIKAN MINIMAL SMP SEDERAJAT	SEBAGAI STANDAR PEREKRUTAN PENGEMUDI	IJAZAH	HARUS ADA	√	√	

B. KENDARAAN

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN /JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						REG	EKS	
1.	EXTERIOR KENDARAAN	1. KONDISI KENDARAAN BAIK, BERSIH DAN MENARIK. 2. PADA KACA BELAKANG WAJIB MEMASANG TAKE LINE	1. UNTUK MENARIK PERHATIAN SERTA MENCIPTAKAN KENYAMANAN BAGI PENUMPANG 2. SEBAGAI PROMOSI	TERPASANG	HARUS TERPASANG	√	√	

		SEMBOYAN DAERAH ATAU GAMBAR WISATA DAERAH.	PARIWISATA DAERAH					
2.	INTERIOR KENDARAAN	1. RUANG DALAM KENDARAAN DALAM KONDISI BERSIH DAN TERAWAT. 2. MENGGUNAKAN PENGHARUM KENDARAAN. 3. MEYEDIKAN PETA DESTINASI WISATA DAERAH. 4. PETA WISATA BERISI MINIMAL INFORMASI LOKASI WISATA, HOTEL/PENGINAPAN, KULINER YANG ADA LENGKAP DENGAN NOMOR TELEPHONE YANG BISA DIHUBUNGI.	MENJAMIN KESEHATAN PENUMPANG, KENYAMANAN SERTA TERSEDIANYA PANDUAN PERJALANAN	ADA	HARUS ADA	√	√	

C. PELAYANAN

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN /JUMLAH	JENIS PELAYANAN		KETERANGAN
						REG	EKS	
1.	ETIKA	1. BERPERILAKU RAMAH, SOPAN, CAKAP, KOMUNIKATIF. 2. BEREMPATI PADA PENUMPANG. 3. TIDAK MEROKOK DALAM KENDARAAN. 4. MENJAGA NORMA-NORMA KESUSILAAN. 5. TAAT TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS.	MENCIPTAKAN SUASANA YANG NYAMAN DALAM PERJALANAN	BISA	DIAPLIKASIKAN	√	√	
2.	PENGETAHUAN	1. MEMILIKI PENGETAHUAN DASAR AKAN GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA. 2. MENGUASAI RUTE/JALAN DI WILAYAH OPERASI YANG DILAYANI. 3. MEMILIKI PENGETAHUAN MENGENAI	MENJAMIN KELANCARAN DALAM PERJALANAN, TERHINDAR DARI HAMBATAN-HAMBATAN YANG BERPOTENSI MENGGANGGU PERJALANAN	BISA	DILAKSANAKAN	√	√	

		DESTINASI WISATA DI SULAWESI UTARA. 4. DAPAT MENJADI PEMANDU WISATA. 5. MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAHASA INTERNASIONAL MINIMAL PASIF.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 27 November 2017

SEKETAIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 36